



PENETAPAN

Nomor 648/Pdt.P/2020/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh:

Dewi Karlina Putri Binti Samad, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tenaga Medis, bertempat tinggal di Montong Kelor Dusun Bunut Baik, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2020, yang diterima di register perkara Pengadilan Agama Selong Nomor 648/Pdt.P/2020/PA.Sel, tanggal 25 November 2020, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:
 - a. Ayah pemohon bernama : **Samad Bin H. Nukman**
 - b. Ibu pemohon bernama : **Kartini Bin Amaq Suhar**
2. Bahwa Pemohon dalam tempo yang secepatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : **Muh. Anwar Ramdhan Bin H.Kamaruddin**

Tempat/Tanggal lahir : Montong Kelor, 8 Januari 1996

Umur : 24 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Pekerjaan : Wiraswasta

Hal 1 Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Montong Kelor, Dusun Bunut Baik, Desa Rensing,
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur.

3. Bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit di pisahkan karena sudah lama saling mengenal dan mulai dekat sejak tahun 2018.

4. Bahwa sejak awal Ayah kandung / wali nasab pemohon tidak pernah merestui serta menyetujui keinginan pemohon untuk menikah dengan calon suami pilihan pemohon dikarenakan Ayah kandung pemohon / wali nasab pemohon memiliki pemahaman bahwa jika pemohon menikah dengan calon suami pemohon maka hubungan rumah tangga pemohon kedepannya tidak akan baik atau tidak langgeng,

5. Hal ini sesuai dengan Ramalan orang pintar yang di percayai oleh Ayah kandung / wali nasab pemohon, alasan tersebut menurut pemohon sangat tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan Syari'at islam.

6. Bahwa jika pemohon nekat untuk tetap melaksanakan pernikahan dengan calon suami pemohon maka Ayah kandung / wali nasab pemohon tidak akan pernah mau menjadi wali nikah dan tidak akan pernah mewakilkannya ke orang lain kecuali jika calon suami pemohon dapat memberikan uang tunai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Ayah kandung pemohon.

7. Bahwa di karenakan perasaan cinta dan sayang pemohon dengan calon suami pemohon sudah sangat kuat, maka pada tanggal 11 Oktober 2020, pemohon dan calon suami pemohon nekad lari dari rumah pemohon untuk menikah dengan calon suami pemohon. Namun keesokan harinya tanggal 12 Oktober 2020 Ayah kandung / wali nasab pemohon datang menjemput pemohon kerumah calon suami pemohon dengan janji akan membicarakan rencana pernikahan tersebut bersama dengan keluarga calon suami pemohon secara baik baik di rumah Ayah kandung / wali nasab pemohon. Maka hari itu juga tanggal 12 Oktober 2020 pemohon dan calon suami pemohon beserta keluarga datang kerumah Ayah kandung / wali nasab pemohon di Dusun Karang Anyar Desa sukamulia timur, Kecamatan sukamulia.

Hal 2 Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa saat pertemuan kedua keluarga tersebut, yaitu keluarga pemohon dan keluarga calon suami pemohon di laksanakan Ayah kandung / wali nasab pemohon tetap tidak menyetujui rencana pernikahan tersebut kecuali calon suami pemohon menyerahkan uang tunai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Ayah kandung pemohon. Mendengar permintaan tersebut keluarga calon suami pemohon pulang untuk bermusyawarah.

9. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 keluarga calon suami pemohon kembali datang ke rumah Ayah kandung / wali nasab pemohon untuk membicarakan rencana pernikahan pemohon dan calon suami pemohon, namun rencana pernikahan tersebut gagal di karenakan Ayah kandung / wali nasab pemohon tetap dengan permintaannya bahwa Ayah kandung pemohon akan menyetujui dan merestui pernikahan pemohon dan calon suami pemohon jika keluarga calon suami pemohon memberikan uang tunai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Ayah kandung pemohon dan tidak boleh kurang sepeserpun. Sedangkan keluarga calon suami pemohon hanya bersedia memberikan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah). karena tidak ada kesepakatan, di akhir pertemuan tersebut ayah kandung pemohon menyatakan bahwa keluarga calon suami pemohon jangan pernah datang lagi ke rumah Ayah kandung/wali nasab pemohon jika keluarga calon suami pemohon tidak membawa uang tunai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tak boleh kurang sepeserpun.

10. Bahwa setelah pertemuan tersebut rencana pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon menjadi tidak jelas, Ayah kandung pemohon terus berusaha meyakinkan pemohon bahwa jika pemohon menikah dengan calon suami pemohon tersebut maka hidup pemohon akan tidak baik sesuai dengan Ramalan orang pintar yang di percayai oleh Ayah kandung pemohon, kecuali jika calon suami pemohon tersebut mau memberikan uang tunai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

11. Bahwa dikarenakan Ayah kandung pemohon tetap memaksa agar pemohon tidak menikah dengan calon suami pemohon maka pada tanggal 9 November 2020 pemohon dengan tekad bulat meninggalkan

Hal 3 Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Ayah kandung pemohon pergi ke rumah calon suami pemohon untuk meminta kepada keluarga calon suami pemohon supaya rencana pernikahan dilanjutkan. syukur alhamdulillah calon suami pemohon dan keluarga calon suami pemohon bersedia menerima kedatangan pemohon dan siap melanjutkan rencana pernikahan tersebut dan berusaha kembali membangun komunikasi dengan Ayah kandung / wali nasab pemohon.

12. Bahwa pada tanggal 11 dan 16 November Keluarga dari calon suami pemohon pergi menemui Ayah kandung / wali nasab pemohon untuk membicarakan rencana pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon, namun Ayah kandung pemohon tetap dengan pendiriannya jika tidak ada uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) maka tidak ada wali nikah. Dan tanggal 19 November 2020 Kepala Dusun calon suami pemohon kembali datang ke rumah Ayah kandung pemohon untuk meminta Ayah kandung pemohon bersedia menjadi wali nikah pemohon akan tetapi Ayah kandung / wali nasab pemohon tidak mau menemui Kepala Dusun calon suami pemohon di karenakan tidak membawa uang tunai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

13. Bahwa Hubungan pemohon dengan calon suami pemohon sudah tidak bisa dipisahkan lagi karna sudah saling mencintai . antara pemohon dan calon suami pemohon juga tidak ada hubungan nasab atau pun hubungan sesusuan yang menjadi penghalang bagi pemohon dan calon suami pemohon untuk melansungkan pernikahan. Sealin itu juga pemohon dan calon suami pemohon sudah siap secara bathin, moril maupun materil untuk membangun rumah tangga bersama dan pemohon sudah merasa cukup dewasa untuk menikah.

14. Bahwa jika permohonan wali adhal ini di kabulkan, maka rencana pernikahan antara pemohon dan calon suami pemohon akan di laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur.

15. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat permohonan ini.

Hal 4 Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Premier

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan wali nikah pemohon bernama Samad bin H. Nukman adalah wali adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur sebagai wali hakim dalam pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon bernama Muh. Anwar Ramdhan Bin H.Kamaruddin
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Subsider :

Atau, apabila majelis hakim pengadilan agama selong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah memahami penjelasan majelis hakim, sehingga Pemohon menyatakan akan mencabut surat permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon mencabut permohonannya, maka atas permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, maka Majelis berpendapat bahwa

Hal 5 Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 648/Pdt.P/2020/ PA.Sel dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.281.000 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami FIRMAN, S.H.I sebagai Ketua Majelis, APIT FARID, S.H.I. dan HAPSAH, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal 6 Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. AMINAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

APIT FARID, S.H.I.

FIRMAN, S.H.I

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. AMINAH, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 90.000,00
- PNBPN Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal 7 Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2020/PA.Sel